



PUTUSAN
Nomor 301/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RINTO MANIK ALIAS KARMAN BIN (ALM) ANTON MANIK;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 24 November 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Titian Resak Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 301/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RINTO MANIK ALIAS KARMAN BIN (ALM) ANTON MANIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**", melanggar Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RINTO MANIK ALIAS KARMAN BIN (ALM) ANTON MANIK** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair selama **1 (satu) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM Jenis Solar Bersubsidi.
 - 3 (tiga) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisi BBM jenis Solar Bersubsidi.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Supra 125 No pol B 6383 BLH warna hitam kombinasi merah.

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

 - 33(tiga puluh tiga) jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter.
 - 1 (satu) buah corong warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah terpal warna biru

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RINTO MANIK ALIAS KARMAN BIN (ALM) ANTON MANIK bersama-sama dengan saksi JONI PRANATA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan JUANDA (DPO)** pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 14.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di SPBU 14293688 PT NADINE INDAH CANTIKA - Belilas di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bekerja dengan saksi JONI PRANATA (**yang penuntutannya dilakukan secara terpisah**) dan saksi NASIP Alias NASIP disebuah bangunan rumah milik orang tua JUANDA (DPO), lalu datang JUANDA (DPO) menawarkan pekerjaan melangsir minyak dengan upah uang rokok kepada Terdakwa dan saksi JONI PRANATA (**yang penuntutannya dilakukan secara terpisah**), setelah disepakati oleh Terdakwa dan saksi JONI PRANATA, kemudian JUANDA (DPO) memberitahu bahwa minyak yang harus dilangsir oleh Terdakwa dan saksi JONI PRANATA adalah sebanyak 40 jerigen yang berada di belakang sebuah bengkel disamping lokasi tempat Terdakwa dan saksi JONI PRANATA bekerja bangunan tersebut, lalu JUANDA (DPO) menyerahkan 3 (tiga) jerigen kosong ukuran 10 (sepuluh) liter kepada Terdakwa dan saksi JONI PRANATA untuk dibawa sebagai alat bantu melangsir minyak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian JUANDA (DPO) yang bekerja sebagai Karyawan SPBU 14293688 PT NADINE INDAH CANTIKA - Belilas berangkat duluan menuju tempatnya bekerja, lalu datang Terdakwa bersama saksi JONI PRANATA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra 125 No Pol B 6383 BLH warna hitam kombinasi merah dan membawa 3 (tiga) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter langsung menuju ke Pompa minyak solar subsidi yang dijaga oleh JUANDA (DPO) sebagai operatornya. Kemudian JUANDA (DPO) langsung mengisi BBM jenis solar ke dalam jerigen yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi JONI PRANATA sampai penuh, setelah penuh Terdakwa bersama saksi JONI SAPUTRA langsir ke dalam jerigen di tempat yang telah disiapkan oleh JUANDA (DPO), begitu seterusnya sampai 13 trip Terdakwa dan saksi JONI PRANATA melangsir BBM jenis solar tersebut, kemudian pada trip ke 14 saat Terdakwa dan saksi JONI PRANATA selesai mengisi penuh 3 (tiga) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter yang dibawanya, Terdakwa dan saksi JONI PRANATA langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi MUHAMMAD FAIZ dan saksi JUNAIIDI Bin ARISMAN, sedangkan JUANDA (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JONI PRANATA dilakukan pengembangan ke lokasi tempat Terdakwa dan saksi JONI PRANATA melangsir BBM jenis solar tersebut, dan ditemukan 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi BBM jenis solar bersubsidi dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, yang diakui oleh Terdakwa dan saksi JONI PRANATA 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang telah berisi tersebut adalah hasil langsiran yang sudah 13 trip. Kemudian Terdakwa bersama saksi JONI PRANATA dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhu untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa BBM jenis solar subsidi tersebut rencananya untuk dijual kembali oleh JUANDA (DPO) dan hasil dari penjualan tersebut akan dibagi kepada Terdakwa dan saksi JONI PRANATA sebagai upah melangsir.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk mengangkut dan/atau meniadakan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RINTO MANIK ALIAS KARMAN BIN (ALM) ANTON MANIK bersama-sama dengan saksi JONI PRANATA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan JUANDA (DPO)** pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 14.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di SPBU 14293688 PT NADINE INDAH CANTIKA - Belilas di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bekerja dengan saksi JONI PRANATA (**yang penuntutannya dilakukan secara terpisah**) dan saksi NASIP Alias NASIP disebuah bangunan rumah milik orang tua JUANDA (DPO), lalu datang JUANDA (DPO) menawarkan pekerjaan melangsir minyak dengan upah uang rokok kepada Terdakwa dan saksi JONI PRANATA (**yang penuntutannya dilakukan secara terpisah**), setelah disepakati oleh Terdakwa dan saksi JONI PRANATA, kemudian JUANDA (DPO) memberitahu bahwa minyak yang harus dilangsir oleh Terdakwa dan saksi JONI PRANATA adalah sebanyak 40 jerigen yang berada di belakang sebuah bengkel disamping lokasi tempat Terdakwa dan saksi JONI PRANATA bekerja bangunan tersebut, lalu JUANDA (DPO) menyerahkan 3 (tiga) jerigen kosong ukuran 10 (sepuluh) liter kepada Terdakwa dan saksi JONI PRANATA untuk dibawa sebagai alat bantu melangsir minyak.
- Bahwa kemudian JUANDA (DPO) yang bekerja sebagai Karyawan SPBU 14293688 PT NADINE INDAH CANTIKA - Belilas berangkat duluan menuju tempatnya bekerja, lalu datang Terdakwa bersama saksi JONI PRANATA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra 125 No Pol B 6383 BLH warna hitam kombinasi merah dan membawa 3 (tiga) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter langsung menuju ke Pompa minyak solar subsidi yang dijaga oleh JUANDA (DPO) sebagai operatornya. Kemudian JUANDA (DPO) langsung

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



mengisi BBM jenis solar ke dalam jerigen yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi JONI PRANATA sampai penuh, setelah penuh Terdakwa bersama saksi JONI SAPUTRA langsir ke dalam jerigen di tempat yang telah disiapkan oleh JUANDA (DPO), begitu seterusnya sampai 13 trip Terdakwa dan saksi JONI PRANATA melangsir BBM jenis solar tersebut, kemudian pada trip ke 14 saat Terdakwa dan saksi JONI PRANATA selesai mengisi penuh 3 (tiga) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter yang dibawanya, Terdakwa dan saksi JONI PRANATA langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi MUHAMMAD FAIZ dan saksi JUNAIDI Bin ARISMAN, sedangkan JUANDA (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JONI PRANATA dilakukan pengembangan ke lokasi tempat Terdakwa dan saksi JONI PRANATA melangsir BBM jenis solar tersebut, dan ditemukan 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi BBM jenis solar bersubsidi dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, yang diakui oleh Terdakwa dan saksi JONI PRANATA 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang telah berisi tersebut adalah hasil langsiran yang sudah 13 trip. Kemudian Terdakwa bersama saksi JONI PRANATA dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhu untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa BBM jenis solar subsidi tersebut rencananya untuk dijual kembali oleh JUANDA (DPO) dan hasil dari penjualan tersebut akan dibagi kepada Terdakwa dan saksi JONI PRANATA sebagai upah langsir.
- Bahwa BBM jenis solar yang diisikan oleh JUANDA (DPO) selaku petugas operator Pompa kepada Terdakwa dan saksi JONI PRANATA belum ada transaksi pembayarannya kepada SPBU dan uang hasil penjualan dibawa lari oleh JUANDA (DPO) saat Terdakwa dan saksi JONI PRANATA ditangkap.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD FAIZ Bin BEDJO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya telah mengamankan Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM biosolar yang disubsidi pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa dan JONI PRANATA pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB di SPBU 14293688 PT NADINE INDAH CANTIKA – Belilas yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan pangkalan kasai Kec. Seberida Kab Inhu;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa dan JONI PRANATA baru saja mengisi BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah di SPBU 14293688 PT NADINE INDAH CANTIKA – Belilas yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan pangkalan kasai Kec. Seberida Kab Inhu dengan menggunakan 3 (tiga) buah jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter dan sedang mengendarai sepeda motor jenis Supra X 125 warna merah less hitam, yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh JONI PRANATA beserta 1 (satu) buah jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah yang diselipkan dekat stang sepeda motor dan Terdakwa RINTO MANIK berada di belakang sedang memegang 2 (dua) buah jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah dan pada saat kami amankan kedua pelaku mengaku hendak menuju ke tempat pelangsiran yang berada tidak jauh dari SPBU 14293688 PT NADINE INDAH CANTIKA – Belilas;
- Bahwa banyaknya bbm jenis bio solar yang dikuasai oleh JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK tersebut pada saat diamankan di SPBU 14293688 PT NADINE INDAH CANTIKA – Belilas sebanyak 3 (tiga) buah Jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah dan kemudian dari pengakuan JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO tempat untuk melakukan pelangsiran atau penyalinan di tempat atau lokasi penyalinan yang tidak jauh dari SPBU 14293688 PT NADINE INDAH CANTIKA – Belilas yang jaraknya lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dan kami mengamankan sebanyak 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter juga berisikan BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah dan pengakuan dari JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK yang mana 3 (tiga) buah jerigen yang berukuran 10 (sepuluh) liter tersebut berisikan BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah masing – masing sebanyak 10 (sepuluh) liter dan totalnya sebanyak 30 (tiga puluh) liter dan kemudian untuk 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah masing – masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan total sebanyak 390 (tiga ratus Sembilan puluh) liter dan total

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya yaitu sebanyak ± 420 (empat ratus dua puluh) liter yang berhasil kami amankan dari tangan JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK;

- Bahwa BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah sebanyak ± 420 (empat ratus dua puluh dua) liter tersebut atas pengakuan JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK tersebut yaitu berasal dari SPBU 14293688 PT NADINE INDAH CANTIKA – Belilas yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan pangkalan kasai Kec. Seberida Kab Inhu;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Supra 125 No pol B 6383 BLH warna hitam kombinasi merah, 46 (empat puluh enam) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 3 (tiga) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter, 1 (satu) buah corong warna abu – abu, 1 (satu) buah terpal warna biru;
- Bahwa pengakuan dari JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK mereka disuruh oleh saudara JUANDA selaku Karyawan SPBU 14293688 PT NADINE INDAH CANTIKA – Belilas yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan pangkalan kasai Kec. Seberida Kab Inhu dengan iming – iming akan diberikan upah uang rokok;
- Bahwa atas pengakuan JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK yang mana pemilik dari 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Supra 125 No pol B 6383 BLH warna hitam kombinasi merah tersebut adalah milik JONI PRANATA dan Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, Jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter, 1 (satu) buah corong serta 1 (satu) buah terpal warna biru adalah milik sdr JUANDA;
- Bahwa atas pengakuan JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK pemilik dari BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah yang dilangsir tersebut dan kemudian disalin ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter tersebut adalah milik sdr JUANDA yang merupakan karyawan SPBU 14293688 PT NADINE INDAH CANTIKA – Belilas yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan pangkalan kasai Kec. Seberida Kab Inhu;
- Bahwa atas pengakuan JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK tidak mengetahui berapa harga BBM Bio Solar tersebut dibeli dari SPBU 14293688 PT. NADINE INDAH CANTIKA – Belilas dikarenakan bahwa kedua pelaku tersebut hanya disuruh untuk melangsir dan kemudian menyalinnya ke dalam Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan pada saat melakukan pelangsiran tersebut sdr JUANDA selaku karyawan SPBU

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang langsung mengisi ke dalam Jerigen Ukuran 10 (sepuluh) liter sebanyak 3 (tiga) buah yang dibawa oleh kedua pelaku;

- Bahwa berdasarkan keterangan JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK cara melangsir bbm Jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah adalah dengan menggunakan Sepeda Motor Supra X 125 warna merah hitam yang dikendarai oleh JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK berada di belakangnya dan kemudian membawa 3 (tiga) buah jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter dan kemudian menuju SPBU Belilas dan setelah sampai JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK memberikan jerigen tersebut kepada sdr JUANDA selaku operator pompa dan setelah diisi penuh JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK pergi menuju tempat penyalinan yang tempatnya tidak jauh dari SPBU Belilas tersebut dan setelah sampai di lokasi langsir tersebut kemudian JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK menyalinnya ke dalam Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang sebelumnya sudah disiapkan oleh sdr JUANDA di lokasi tersebut dan begitu seterusnya secara berulang – ulang dan sampai terkumpul sebanyak 13 (tiga belas) jerigen dan sisanya masih di dalam 3 (tiga) buah jerigen yang berukuran 10 (sepuluh) liter;
- Bahwa Barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan adalah 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM Jenis Solar Bersubsidi, 3 (tiga) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisi BBM jenis Solar Bersubsidi, 33(tiga puluh tiga) jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah corong warna abu-abu, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Supra 125 No pol B 6383 BLH warna hitam kombinasi merah;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JUNAIDI Bin ARISMAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya telah mengamankan Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM biosolar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira



pukul 14.30 WIB di SPBU 14293688 PT NADINE INDAH CANTIKA – Belilas yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan pangkalan kasai Kec. Seberida Kab Inhu;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa dan JONI PRANATA baru saja mengisi BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah di SPBU 14293688 PT NADINE INDAH CANTIKA – Belilas yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan pangkalan kasai Kec. Seberida Kab Inhu dengan menggunakan 3 (tiga) buah jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter dan sedang mengendarai sepeda motor jenis Supra X 125 warna merah less hitam, yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh JONI PRANATA beserta 1 (satu) buah jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah yang diselipkan dekat stang sepeda motor dan Terdakwa RINTO MANIK berada di belakang sedang memegang 2 (dua) buah jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah dan pada saat kami amankan kedua pelaku mengaku hendak menuju ke tempat pelangsiran yang berada tidak jauh dari SPBU 14293688 PT NADINE INDAH CANTIKA – Belilas;
- Bahwa banyaknya bbm jenis bio solar yang dikuasai oleh JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK tersebut pada saat diamankan di SPBU 14293688 PT NADINE INDAH CANTIKA – Belilas sebanyak 3 (tiga) buah Jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah dan kemudian dari pengakuan JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO tempat untuk melakukan pelangsiran atau penyalinan di tempat atau lokasi penyalinan yang tidak jauh dari SPBU 14293688 PT NADINE INDAH CANTIKA – Belilas yang jaraknya lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dan kami mengamankan sebanyak 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter juga berisikan BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah dan pengakuan dari JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK yang mana 3 (tiga) buah jerigen yang berukuran 10 (sepuluh) liter tersebut berisikan BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah masing – masing sebanyak 10 (sepuluh) liter dan totalnya sebanyak 30 (tiga puluh) liter dan kemudian untuk 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah masing – masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan total sebanyak 390 (tiga ratus Sembilan puluh) liter dan total keseluruhannya yaitu sebanyak ±420 (empat ratus dua puluh) liter yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



berhasil kami amankan dari tangan JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK;

- Bahwa BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah sebanyak \pm 420 (empat ratus dua puluh dua) liter tersebut atas pengakuan JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK tersebut yaitu berasal dari SPBU 14293688 PT NADINE INDAH CANTIKA – Belilas yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan pangkalan kasai Kec. Seberida Kab Inhu;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Supra 125 No pol B 6383 BLH warna hitam kombinasi merah, 46 (empat puluh enam) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 3 (tiga) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter, 1 (satu) buah corong warna abu – abu, 1 (satu) buah terpal warna biru;
- Bahwa pengakuan dari JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK mereka disuruh oleh saudara JUANDA selaku Karyawan SPBU 14293688 PT NADINE INDAH CANTIKA – Belilas yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan pangkalan kasai Kec. Seberida Kab Inhu dengan iming – iming akan diberikan upah uang rokok;
- Bahwa atas pengakuan JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK yang mana pemilik dari 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Supra 125 No pol B 6383 BLH warna hitam kombinasi merah tersebut adalah milik JONI PRANATA dan Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, Jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter, 1 (satu) buah corong serta 1 (satu) buah terpal warna biru adalah milik sdr JUANDA;
- Bahwa atas pengakuan JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK pemilik dari BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah yang dilangsir tersebut dan kemudian disalin ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter tersebut adalah milik sdr JUANDA yang merupakan karyawan SPBU 14293688 PT NADINE INDAH CANTIKA – Belilas yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan pangkalan kasai Kec. Seberida Kab Inhu;
- Bahwa atas pengakuan JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK tidak mengetahui berapa harga BBM Bio Solar tersebut dibeli dari SPBU 14293688 PT. NADINE INDAH CANTIKA – Belilas dikarenakan bahwa kedua pelaku tersebut hanya disuruh untuk melangsir dan kemudian menyalinnya ke dalam Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan pada saat melakukan pelangsiran tersebut sdr JUANDA selaku karyawan SPBU tersebut yang langsung mengisi ke dalam Jerigen Ukuran 10 (sepuluh) liter sebanyak 3 (tiga) buah yang dibawa oleh kedua pelaku;



- Bahwa berdasarkan keterangan JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK cara melangsir BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah adalah dengan menggunakan Sepeda Motor Supra X 125 warna merah hitam yang dikendarai oleh JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK berada di belakangnya dan kemudian membawa 3 (tiga) buah jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter dan kemudian menuju SPBU Belilas dan setelah sampai JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK memberikan jerigen tersebut kepada sdr JUANDA selaku operator pompa dan setelah diisi penuh JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK pergi menuju tempat penyalinan yang tempatnya tidak jauh dari SPBU Belilas tersebut dan setelah sampai di lokasi langsir tersebut kemudian JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK menyalinnya ke dalam Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang sebelumnya sudah disiapkan oleh sdr JUANDA di lokasi tersebut dan begitu seterusnya secara berulang – ulang dan sampai terkumpul sebanyak 13 (tiga belas) jerigen dan sisanya masih di dalam 3 (tiga) buah jerigen yang berukuran 10 (sepuluh) liter;
 - Bahwa Barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan adalah 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM Jenis Solar Bersubsidi, 3 (tiga) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisi BBM jenis Solar Bersubsidi, 33 (tiga puluh tiga) jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah corong warna abu-abu, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Supra 125 No pol B 6383 BLH warna hitam kombinasi merah;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap JONI PRANATA dan Terdakwa RINTO MANIK tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. JONI PRANATA Als JONI Bin SUPRAPTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa cara saksi melakukan pelangsiran dimaksud yakni dengan cara menggunakan Sepeda Motor Supra X 125 warna merah hitam yang saksi kendarai bersama dengan Terdakwa RINTO MANIK dengan yang mengendarai adalah saksi dengan membawa tiga Buah Gelas sepuluh liter menuju SPBU belilas tersebut kemudian diisi langsung oleh Saudara JUANDA dan setelah penuh kemudian Terdakwa dan saksi langsir ke lokasi yang tidak jauh dari SPBU tersebut dengan cara satu Jerigen



diletakkan di Kap Depan sepeda Motor kemudian dua Jerigen lagi Terdakwa pegang di belakang di bagian kaki kiri dan kanan Terdakwa dan setelah sampai di lokasi langsir kemudian Terdakwa dan saksi salin langsung ke dalam jerigen isi 35 Liter yang sebelumnya sudah disiapkan di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi sudah melangsir sebanyak 14 Trip yang mana trip ke 14 Terdakwa dan saksi diamankan polisi dengan jumlah yang sudah terlangsir dan disalin ke dalam Jerigen tersebut sebanyak 13 Gelen isi 30 Liter tambah 3 Jerigen isi sepuluh liter atau total 420 Liter;
- Bahwa jarak SPBU dengan tempat Terdakwa dan saksi melangsir letaknya lebih kurang 500 Meter;
- Bahwa saksi dan Terdakwa RINTO MANIK hanya melangsir saja, saat di SPBU saudara JUANDA sendiri yang mengisi dan menurut saksi yang membeli pastinya saudara JUANDA;
- Bahwa pemilik Gelen yang mana total Gelen yang ada di lokasi sebanyak 46 Gelen dan yang menunjukkan Lokasi di mana Jerigen tersebut dilangsir kepada saksi dan Terdakwa RINTO MANIK adalah saudara JUANDA dan saudara JUANDA juga yang menyiapkan Gelen isi 10 Liter tersebut;
- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB datang Saudara JUANDA ke tempat Terdakwa dan saksi bekerja bangunan rumah yang posisinya lima ratus meter dari SPBU yang mana rumah yang kami bangun adalah milik orang tua JUANDA dan saksi dan Terdakwa RINTO MANIK bekerja kepada saudara NASIB selaku Kepala tukang rumah tersebut yang pada saat saksi, Terdakwa RINTO MANIK dan NASIB bekerja merakit besi datang JUANDA kemudian megatakan kepada NASIB "PAKAI DULU ANGGOTAMU UNTUK BANTU MELANGSIR MINYAK NANTI ADA UANG ROKONYA" yang mana perkataan tersebut saksi dengar langsung dan Saudara NASIB sendiri mengijinkan Terdakwa dan saksi untuk bekerja melangsir minyak sesuai permintaan Saudara JUANDA tersebut dan kemudian karena Saksi dan Terdakwa RINTO MANIK dijanjikan uang rokok kemudian kami setuju melangsir yang kemudian JUANDA mengatakan bahwa jumlah Jerigen yang harus Terdakwa dan saksi langsir sebanyak 40 jerigen yang mana jerigen tersebut berada di belakang sebuah bengkel samping lokasi kami bekerja membangun rumah tersebut yang kemudian JUANDA menyerahkan 3 Jerigen kosong isi 10 liter sebagai alat untuk melangsir kemudian Saudara JUANDA menuju SPBU tempatnya bekerja yang tidak lama kemudian



saksi bersama dengan Terdakwa RINTO MANIK berangkat menuju SPBU dan langsung menuju Pompa Minyak solar Subsidi yang mana saudara JUANDA sudah berada di pompa tersebut kemudian Saudara JUANDA langsung mengisi minyak solar dengan menggunakan corong pompa minyak solar subsidi ke dalam masing-masing Jerigen sampai penuh dan setelah penuh Terdakwa dan saksi langsung kemudian Terdakwa dan saksi salin ke dalam jerigen yang sudah disiapkan sebelumnya begitulah Terdakwa dan saksi lakukan sampai 14 trip yang kemudian trip 14 Terdakwa dan saksi diamankan polisi dan membawa Terdakwa dan saksi ke jerigen yang sebelumnya sudah Terdakwa dan saksi isi yang kemudian saksi ketahui bahwa polisi sebelumnya sudah melakukan pengintaian terhadap pelangiran minyak tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi BBM jenis solar bersubsidi tersebut untuk dijual kembali namun kepada siapa saksi tidak begitu memahaminya;
- Bahwa pada saat saudara JUANDA menyuruh saksi dan Terdakwa RINTO MANIK melangsir BBM solar tersebut Terdakwa dan saksi dijanjikan uang rokok setelah selesai melangsir 40 gellen tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yaitu Satu unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna merah less hitam, 13 Jerigen Berisi Masing-Masing tiga puluh liter BBM solar subsidi, kemudian 3 Jerigen masing-masing berisi 10 Liter BBM Solar Subsidi dan 33 Jerigen isi tiga puluh lima liter yang masih kosong;
- Bahwa saksi mau melangsir BBM jenis solar bersubsidi tersebut dikarenakan saksi dijanjikan uang rokok oleh JUANDA setelah selesai melangsir minyak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB di SPBU 14293688 PT NADINE INDAH CANTIKA – Belilas yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab Inhu;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saudara JUANDA selaku Karyawan SPBU belilas untuk melangsir BBM jenis solar bersubsidi yang mana Terdakwa disuruh disaksikan langsung oleh Saudara NASIB selaku kepala tukang tempat Terdakwa dan Sdr JONI PRANATA bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pelangsiran dimaksud yakni dengan cara menggunakan Sepeda Motor Supra X 125 warna merah hitam yang Terdakwa kendarai bersama dengan JONI PRANATA dengan yang mengendarai adalah JONI PRANATA dengan membawa tiga Buah Gelen sepuluh liter menuju SPBU belilas tersebut kemudian diisi langsung Saudara JUANDA dan setelah penuh kemudian Terdakwa dan JONI PRANATA langsir ke lokasi yang tidak jauh dari SPBU tersebut dengan cara satu jerigen diletakkan di kap depan sepeda motor kemudian dua jerigen lagi Terdakwa pegang di belakang di bagian kaki kiri dan kanan Terdakwa dan setelah sampai di lokasi langsir kemudian Terdakwa dan JONI PRANATA salin langsung ke dalam jerigen isi 35 Liter yang sebelumnya sudah disiapkan di lokasi tersebut;
- Bahwa ketika trip ke 14 Terdakwa dan JONI PRANATA diamankan polisi dengan jumlah yang sudah terlangsir dan disalin ke dalam Jerigen tersebut sebanyak 13 Gelen isi 30 Liter tambah 3 Jerigen isi sepuluh liter atau total 420 Liter;
- Bahwa jarak SPBU dengan tempat Terdakwa dan JONI PRANATA melangsir letaknya lebih kurang 500 Meter;
- Bahwa Terdakwa dan JONI PRANATA hanya melangsir dan saat di SPBU saudara JUANDA sendiri yang mengisi dan menurut Terdakwa yang membeli pastinya saudara JUANDA;
- Bahwa pemilik Gelen yang mana total Gelen yang ada di lokasi sebanyak 46 Gelen dan yang menunjukkan Lokasi di mana Jerigen tersebut dilangsir kepada saksi JONI PRANATA dan Terdakwa adalah saudara JUANDA dan saudara JUANDA juga yang menyiapkan Gelen isi 10 Liter tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB datang Saudara JUANDA ke tempat Terdakwa dan JONI PRANATA bekerja bangunan rumah yang posisinya lima ratus meter dari SPBU yang mana rumah yang Terdakwa dan JONI PRANATA bangun adalah milik orang tua JUANDA dan Terdakwa dan JONI PRANATA bekerja kepada saudara NASIB selaku kepala tukang rumah tersebut yang pada saat Terdakwa dan JONI PRANATA dan NASIB bekerja merakit besi datang JUANDA kemudian mengatakan kepada NASIB "PAKAI DULU AGGOTAMU UNTUK BANTU MELANGSIR MINYAK NANTI ADA UANG ROKONYA" yang mana perkataan tersebut Terdakwa dengar langsung dan Saudara NASIB sendiri mengizinkan Terdakwa dan JONI PRANATA untuk bekerja melangsir minyak sesuai permintaan Saudara JUANDA tersebut dan kemudian karena Terdakwa dan JONI PRANATA dijanjikan uang rokok kemudian Terdakwa dan JONI

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



PRANATA setuju melangsir yang kemudian JUANDA mengatakan bahwa jumlah Jerigen yang harus Terdakwa dan JONI PRANATA langsir sebanyak 40 jerigen yang mana jerigen tersebut berada di belakang sebuah bengkel samping lokasi Terdakwa dan JONI PRANATA bekerja membangun rumah tersebut yang kemudian JUANDA menyerahkan 3 Jerigen kosong isi 10 liter sebagai alat untuk melangsir kemudian Saudara JUANDA menuju SPBU tempatnya bekerja yang tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan JONI PRANATA berangkat menuju SPBU dan langsung menuju Pompa Minyak solar Subsidi yang mana saudara JUANDA sudah berada di pompa tersebut kemudian Saudara JUANDA langsung mengisi minyak solar dengan menggunakan corong pompa minyak solar subsidi ke dalam masing-masing jerigen sampai penuh dan setelah penuh Terdakwa dan JONI PRANATA langsir kemudian Terdakwa dan JONI PRANATA pindahkan ke dalam jerigen yang sudah disiapkan sebelumnya begitulah Terdakwa dan JONI PRANATA lakukan Sampai 14 trip yang kemudian trip 14 Terdakwa dan JONI PRANATA diamankan polisi dan polisi membawa Terdakwa dan JONI PRANATA ke Jerigen yang sebelumnya sudah Terdakwa dan JONI PRANATA isi yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa Polisi sebelumnya sudah melakukan pengintaian terhadap pelangsiran Minyak tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut untuk dijual kembali namun kepada siapa Terdakwa tidak begitu memahaminya;
- Bahwa pada saat menyuruh Terdakwa dan JONI PRANATA melangsir BBM solar tersebut Terdakwa dan JONI PRANATA dijanjikan uang rokok oleh Saudara JUANDA setelah selesai melangsir 40 gellen tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yaitu Satu unit Sepeda Motor merek honda Supra X 125 warna merah less hitam, 13 Jerigen berisi masing-masing tiga puluh liter BBM solar subsidi, kemudian 3 Jerigen masing-masing berisi 10 Liter BBM Solar Subsidi dan 33 Jerigen isi tiga puluh lima liter yang masih kosong;
- Bahwa Terdakwa dan JONI PRANATA dijanjikan uang rokok oleh JUANDA setelah selesai melangsir Minyak tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar jenis solar bersubsidi tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM Jenis Solar Bersubsidi.
- 3 (tiga) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisi BBM jenis Solar Bersubsidi.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Supra 125 No pol B 6383 BLH warna hitam kombinasi merah.
- 33 (tiga puluh tiga) jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter.
- 1 (satu) buah corong warna abu-abu.
- 1 (satu) buah terpal warna biru

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB di SPBU 14293688 PT NADINE INDAH CANTIKA – Belilas yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan pangkalan kasai Kec. Seberida Kab Inhu;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saudara JUANDA selaku Karyawan SPBU belilas untuk melangsir bbm jenis solar bersubsidi yang mana Terdakwa disuruh disaksikan langsung oleh Saudara NASIB selaku kepala tukang tempat Terdakwa dan Sdr JONI PRANATA bekerja;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pelangsiran dimaksud yakni dengan cara menggunakan Sepeda Motor Supra X 125 warna merah hitam yang Terdakwa kendarai bersama dengan Sdr JONI PRANATA dengan yang mengendarai adalah JONI PRANATA dengan membawa tiga Buah Gelen sepuluh liter menuju SPBU belilas tersebut kemudian diisi langsung Saudara JUANDA dan setelah penuh kemudian Terdakwa dan Sdr JONI PRANATA langsir ke lokasi yang tidak jauh dari SPBU tersebut dengan cara satu jerigen diletakkan di kap depan sepeda motor kemudian dua jerigen lagi Terdakwa pegang di belakang di bagian kaki kiri dan kanan Terdakwa dan setelah sampai di lokasi langsir kemudian Terdakwa dan Sdr JONI PRANATA salin langsung ke dalam jerigen isi 35 Liter yang sebelumnya sudah disiapkan di lokasi tersebut;
- Bahwa ketika trip ke 14 Terdakwa dan Sdr JONI PRANATA diamankan polisi dengan jumlah yang sudah terlangsir dan disalin ke dalam Jerigen tersebut



sebanyak 13 Gelen isi 30 Liter tambah 3 Jerigen isi sepuluh liter atau total 420 Liter;

- Bahwa jarak SPBU dengan tempat Terdakwa melangsir letaknya lebih kurang 500 Meter;
- Bahwa Terdakwa dan JONI PRANATA hanya melangsir dan saat di SPBU saudara JUANDA sendiri yang mengisi dan menurut Terdakwa yang membeli adalah saudara JUANDA;
- Bahwa pemilik Gelen yang mana total Gelen yang ada di lokasi sebanyak 46 Gelen dan yang menunjukkan lokasi di mana Jerigen tersebut dilangsir kepada Sdr JONI PRANATA dan Terdakwa adalah saudara JUANDA dan saudara JUANDA juga yang menyiapkan Gelen isi 10 Liter tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB datang Saudara JUANDA ke tempat Terdakwa dan JONI PRANATA bekerja bangunan rumah yang posisinya lima ratus meter dari SPBU yang mana rumah yang Terdakwa dan JONI PRANATA bangun adalah milik orang tua JUANDA dan Terdakwa dan JONI PRANATA bekerja kepada saudara NASIB selaku kepala tukang rumah tersebut yang pada saat Terdakwa dan JONI PRANATA dan NASIB bekerja merakit besi datang JUANDA kemudian mengatakan kepada NASIB "PAKAI DULU AGGOTAMU UNTUK BANTU MELANGSIR MINYAK NANTI ADA UANG ROKONYA" yang mana perkataan tersebut Terdakwa dengar langsung dan Saudara NASIB sendiri mengizinkan Terdakwa dan JONI PRANATA untuk bekerja melangsir minyak sesuai permintaan Saudara JUANDA tersebut dan kemudian karena Terdakwa dan JONI PRANATA dijanjikan uang rokok kemudian Terdakwa dan JONI PRANATA setuju melangsir yang kemudian JUANDA mengatakan bahwa jumlah Jerigen yang harus Terdakwa dan JONI PRANATA langsir sebanyak 40 jerigen yang mana jerigen tersebut berada di belakang sebuah bengkel samping lokasi Terdakwa dan JONI PRANATA bekerja membangun rumah tersebut yang kemudian JUANDA menyerahkan 3 Jerigen kosong isi 10 liter sebagai alat untuk melangsir kemudian Saudara JUANDA menuju SPBU tempatnya bekerja yang tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan JONI PRANATA berangkat menuju SPBU dan langsung menuju Pompa Minyak solar Subsidi yang mana saudara JUANDA sudah berada di pompa tersebut kemudian Saudara JUANDA langsung mengisi minyak solar dengan menggunakan corong pompa minyak solar subsidi ke dalam masing-masing jerigen sampai penuh dan setelah penuh Terdakwa dan JONI PRANATA langsir kemudian Terdakwa dan JONI PRANATA pindahkan ke dalam jerigen



yang sudah disiapkan sebelumnya begitulah Terdakwa dan JONI PRANATA lakukan Sampai 14 trip yang kemudian trip 14 Terdakwa dan JONI PRANATA diamankan polisi dan polisi membawa Terdakwa dan JONI PRANATA ke Jerigen yang sebelumnya sudah Terdakwa dan JONI PRANATA isi yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa Polisi sebelumnya sudah melakukan pengintaian terhadap pelangsiaran Minyak tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bbm jenis solar bersubsidi tersebut untuk dijual kembali namun kepada siapa Terdakwa tidak begitu memahaminya;
- Bahwa pada saat menyuruh Terdakwa dan JONI PRANATA melangsir bbm solar tersebut Terdakwa dan JONI PRANATA dijanjikan uang rokok oleh Saudara JUANDA setelah selesai melangsir 40 gelen tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yaitu Satu unit Sepeda Motor merek honda Supra X 125 warna merah less hitam, 13 Jerigen berisi masing-masing tiga puluh liter BBM solar subsidi, kemudian 3 Jerigen masing-masing berisi 10 Liter BBM Solar Subsidi dan 33 Jerigen isi tiga puluh lima liter yang masih kosong;
- Bahwa Terdakwa dan JONI PRANATA dijanjikan uang rokok oleh JUANDA setelah selesai melangsir minyak tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar jenis solar bersubsidi tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sehingga setelah memperhatikan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama sebagaimana Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa RINTO MANIK ALIAS KARMAN BIN (ALM) ANTON MANIK sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



itu tidak masuk “*medeplege*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian dari pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri”.

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah atau disebut juga jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu. Penyimpangan alokasi BBM bersubsidi yang dimaksudkan disini adalah kegiatan untuk menyimpangkan atau mengalihkan peruntukan Bahan Bakar Minyak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini mengalihkan peruntukan BBM bersubsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak dan bukan kepada konsumen industri karena konsumen Industri seharusnya menggunakan BBM Non Subsidi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengangkutan BBM masuk ke dalam lingkup Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) menyebutkan, ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 (UU Migas), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, ayat (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga. Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi. Saat ini JBT yaitu Minyak Tanah dan Minyak Solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB di SPBU 14293688 PT NADINE INDAH CANTIKA – Belilas yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan pangkalan kasai Kec. Seberida Kab Inhu;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh saudara JUANDA selaku Karyawan SPBU belilas untuk melangsir bbm jenis solar bersubsidi yang mana Terdakwa disuruh disaksikan langsung oleh Saudara NASIB selaku kepala tukang tempat Terdakwa dan Sdr JONI PRANATA bekerja;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pelangsiran dimaksud yakni dengan cara menggunakan Sepeda Motor Supra X 125 warna merah hitam yang Terdakwa kendarai bersama dengan Sdr JONI PRANATA dengan yang mengendarai adalah JONI PRANATA dengan membawa tiga Buah Gelas sepuluh liter menuju SPBU belilas tersebut kemudian diisi langsung Saudara JUANDA dan setelah penuh kemudian Terdakwa dan Sdr JONI PRANATA langsir ke lokasi yang tidak jauh dari SPBU tersebut dengan cara satu jerigen diletakkan di kap depan sepeda motor kemudian dua jerigen lagi Terdakwa pegang di belakang di bagian kaki kiri dan kanan Terdakwa dan setelah sampai di lokasi langsir kemudian

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr JONI PRANATA salin langsung ke dalam jerigen isi 35 Liter yang sebelumnya sudah disiapkan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa ketika trip ke 14 Terdakwa dan Sdr JONI PRANATA diamankan polisi dengan jumlah yang sudah terlangsir dan disalin ke dalam Jerigen tersebut sebanyak 13 Gelen isi 30 Liter tambah 3 Jerigen isi sepuluh liter atau total 420 Liter;

Menimbang, bahwa jarak SPBU dengan tempat Terdakwa melangsir letaknya lebih kurang 500 Meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan JONI PRANATA hanya melangsir dan saat di SPBU saudara JUANDA sendiri yang mengisi dan menurut Terdakwa yang membeli adalah saudara JUANDA;

Menimbang, bahwa pemilik Gelen yang mana total Gelen yang ada di lokasi sebanyak 46 Gelen dan yang menunjukkan lokasi di mana Jerigen tersebut dilangsir kepada Sdr JONI PRANATA dan Terdakwa adalah saudara JUANDA dan saudara JUANDA juga yang menyiapkan Gelen isi 10 Liter tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB datang Saudara JUANDA ke tempat Terdakwa dan JONI PRANATA bekerja bangunan rumah yang posisinya lima ratus meter dari SPBU yang mana rumah yang Terdakwa dan JONI PRANATA bangun adalah milik orang tua JUANDA dan Terdakwa dan JONI PRANATA bekerja kepada saudara NASIB selaku kepala tukang rumah tersebut yang pada saat Terdakwa dan JONI PRANATA dan NASIB bekerja merakit besi datang JUANDA kemudian mengatakan kepada NASIB "PAKAI DULU AGGOTAMU UNTUK BANTU MELANGSIR MINYAK NANTI ADA UANG ROKONYA" yang mana perkataan tersebut Terdakwa dengar langsung dan Saudara NASIB sendiri mengizinkan Terdakwa dan JONI PRANATA untuk bekerja melangsir minyak sesuai permintaan Saudara JUANDA tersebut dan kemudian karena Terdakwa dan JONI PRANATA dijanjikan uang rokok kemudian Terdakwa dan JONI PRANATA setuju melangsir yang kemudian JUANDA mengatakan bahwa jumlah Jerigen yang harus Terdakwa dan JONI PRANATA langsir sebanyak 40 jerigen yang mana jerigen tersebut berada di belakang sebuah bengkel samping lokasi Terdakwa dan JONI PRANATA bekerja membangun rumah tersebut yang kemudian JUANDA menyerahkan 3 Jerigen kosong isi 10 liter sebagai alat untuk melangsir kemudian Saudara JUANDA menuju SPBU tempatnya bekerja yang tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan JONI PRANATA berangkat menuju SPBU dan langsung menuju Pompa Minyak solar Subsidi yang mana saudara JUANDA sudah berada di pompa tersebut kemudian Saudara JUANDA langsung mengisi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak solar dengan menggunakan corong pompa minyak solar subsidi ke dalam masing-masing jerigen sampai penuh dan setelah penuh Terdakwa dan JONI PRANATA langsir kemudian Terdakwa dan JONI PRANATA pindahkan ke dalam jerigen yang sudah disiapkan sebelumnya begitulah Terdakwa dan JONI PRANATA lakukan Sampai 14 trip yang kemudian trip 14 Terdakwa dan JONI PRANATA diamankan polisi dan polisi membawa Terdakwa dan JONI PRANATA ke Jerigen yang sebelumnya sudah Terdakwa dan JONI PRANATA isi yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa Polisi sebelumnya sudah melakukan pengintaian terhadap pelangsiran Minyak tersebut;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa bbm jenis solar bersubsidi tersebut untuk dijual kembali namun kepada siapa Terdakwa tidak begitu memahaminya;

Menimbang, bahwa pada saat menyuruh Terdakwa dan JONI PRANATA melangsir bbm solar tersebut Terdakwa dan JONI PRANATA dijanjikan uang rokok oleh Saudara JUANDA setelah selesai melangsir 40 gelen tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yaitu Satu unit Sepeda Motor merek honda Supra X 125 warna merah less hitam, 13 Jerigen berisi masing-masing tiga puluh liter BBM solar subsidi, kemudian 3 Jerigen masing-masing berisi 10 Liter BBM Solar Subsidi dan 33 Jerigen isi tiga puluh lima liter yang masih kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan JONI PRANATA dijanjikan uang rokok oleh JUANDA setelah selesai melangsir minyak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar jenis solar bersubsidi tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa apa yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan rangkaian dari kegiatan penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan faktanya pula, dalam melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi tersebut, telah Terdakwa ketahui bahwa tidak dibenarkan BBM bersubsidi yang ada di SPBU diangkut dengan menggunakan jerigen, karena BBM bersubsidi yang ada di SPBU hanya diperuntukkan bagi konsumen pengguna yang berhak mendapatkan BBM subsidi, dimana faktanya perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM Jenis Solar Bersubsidi, 3 (tiga) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisi BBM jenis Solar Bersubsidi, 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Supra 125 No pol B 6383 BLH warna hitam kombinasi merah dikarenakan dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah corong warna abu-abu, 1 (satu) buah terpal warna biru dikarenakan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RINTO MANIK ALIAS KARMAN BIN (ALM) ANTON MANIK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM Jenis Solar Bersubsidi.
 - 3 (tiga) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisi BBM jenis Solar Bersubsidi.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Supra 125 No pol B 6383 BLH warna hitam kombinasi merah.Dirampas untuk Negara
 - 33 (tiga puluh tiga) jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter.
 - 1 (satu) buah corong warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah terpal warna biruDimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 oleh kami Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Manidar, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)